

**PERATURAN DESA KALIGERMAN
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN
TAHUN 2014**



**KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA KALIGERMAN**

**PERATURAN DESA KALIGERMAN
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
—NOMOR: 01-TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGERMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat Tahun : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nonomr 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah di ubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerh Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kaligerman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 432,600,000 (Empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 432,600,000
- b. Belanja
 - 1).Langsung Rp. 249,450,000
 - 2) Tidak Langsung Rp. 183,450,000
- c. Pembiayaan
 - 1).Penerimaan Rp. 432,600,000
 - 2).Pengeluaran Rp. 432,600,000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

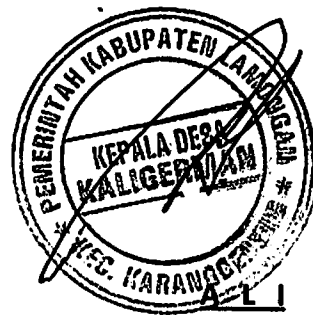
**Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan
... -ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Kaligerman
Pada Tanggal 07 Januari 2014**

KEPALA DESA KALIGERMAN



Lampiran Peraturan Desa Kaligerman Kec.Karanggeneng
Kab. Lamongan

Nomor : 01 TAHUN 2014

Tanggal : 12-01-2014

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kaligerman

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3,500,000	3,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	13,000,000	11,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	38,350,000	40,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	43,500,000	52,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes	16,500,000	18,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	7,000,000	7,000,000	
1.1.2.3	Penyebrangan Perahu milik Desa	750,000	750,000	
1.1.2.4	Tempat parkir milik Desa	7,500,000	7,500,000	
1.1.2.5	Lelang pohon Mangga	36,800,000		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3,000,000	3,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan		5,500,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	3,000,000	5,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	26,962,700	20,000,000	
1.1.4.2	Japordes	50,000,000	50,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000	500,000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	1,000,000	1,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1,200,000	1,200,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,Kabupaten/Kota Dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	56,747,300	41,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	BKD		48,250,000	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000	7,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	51,400,000	58,400,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.6	Bantuan RT	750,000	750,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	424,160,000	437,800,000	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	243,823,000	249,450,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	500,000	500,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	900,000	1,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	200,000	200,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5,000,000	10,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	750,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	200,000	250,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	750,000	750,000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Piengsengan	64,273,000	87,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor/Balai Desa	50,000,000	50,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Pasar Desa	500,000	1,000,000	
2.1.2.2.11	Biaya Pembangunan Masjid	25,000,000		
2.1.2.2.12	Biaya Japordes	50,000,000	50,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Bahan / Material ADD	35,000,000	35,000,000	
2.1.3.2	Belanja Bahan /material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	180,537,000	188,350,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	38,350,000	40,500,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	12,200,000	16,300,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	6,600,000	6,800,000	

2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	42,300,000	52,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	36,900,000	36,900,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	750,000	1,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	750,000	1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,250,000	3,250,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	3,250,000	3,250,000	
2.2.4.3	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	600,000	600,000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	900,000	900,000	
2.2.4.9	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	10,887,000		
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	2,600,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	424,160,000	437,800,000	

Ditetapkan di Kaligerman
Pada Tanggal 12 Januari 2014
KEPALA DESA KALIGERMAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIGERMAN KECAMATA KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN KECAMATAN
KARANGGENENG

NOMOR : 188/01/413.313.15.1/2014

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 peraturan
Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kaligerman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Kaligerman Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 20014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan- kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaligerman

Pada tanggal 7 januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN

 KETUA
(KHABIB AFTHONI.S.Ag)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGERMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN KECAMATAN
KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027/01/413.313.15/2014

Pada hari Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas , Bertempat di Balai Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kaligerman perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui Pembahasan bersama Kepala Desa dan Memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kaligerman Tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman

Tanda Tangan

1. **KHABIB AFTHONI.SAG**.....

Ketua

2. **BAMBANG**.....

Anggota

3. **SUPRAPTO**.....

Anggota

4. **ABDUL HAMID**.....

Anggota

5. **SUKARLIMAN.SE,SPd**.....

Anggota

BPD
10/1/14